



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/75/KEP/429.011/2019
TENTANG
TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA
ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa sehubungan telah diundangkannya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, sehingga terjadi perubahan nomenklatur pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa maka dalam rangka meningkatkan kelancaran, efektivitas dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik, perlu membentuk kembali Tim Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peratuan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peratuan Presiden Nomor 157 Tahun 2014;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. Penanggungjawab, bertanggung jawab atas kebijakan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - B. Pembina, bertugas memberikan pembinaan dan bimbingan dalam mengatur kebijakan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - C. Pengarah, bertugas memberikan arahan dan mengevaluasi kegiatan dalam rangka pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - D. Ketua :
 1. Memimpin operasional harian LPSE;
 2. Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan LPSE; dan
 3. Menyusun laporan kegiatan LPS
 - E. Sekretaris :
 1. Mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;
 2. Menyelenggarakan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
 3. Mengelola sarana, prasarana, dan sumber daya di lingkungan LPSE;

4. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan LPSE;
 5. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan hubungan kerja di lingkungan LPSE;
 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai tugas dan fungsinya.
- F. Bidang Administrasi Sistem Elektronik :
1. Menyiapkan dan memelihara perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
 2. Menangani permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
 3. Memberikan informasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE;
 4. Melaksanakan instruksi teknis dari LKPP.
- G. Bidang Registrasi dan Verifikasi :
1. Melayani pendaftaran pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
 2. Menyampaikan informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 3. Melakukan verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
 4. Mengelola arsip dan dokumen pengguna SPSE;
 5. Menyetujui atau menolak pendaftaran pengguna SPSE;
 6. Menonaktifkan User ID dan Password Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan berkaitan dengan blacklist;
- H. Bidang Layanan dan Dukungan :
1. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 2. Memberikan informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
 3. Menangani keluhan tentang pelayanan LPSE;
 4. Melayani pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.
- I. Sekretariat, membantu Sekretaris LPSE dalam seluruh kegiatan di lingkungan LPSE dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris LPSE.

- KETIGA : Tim Pengelola LPSE dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Banyuwangi melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Tim Pengelola LPSE dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini berhak mendapatkan izin/dispensasi dari Kepala Perangkat Daerah (PD) induknya selama melaksanakan tugas.

- KELIMA : Semua Pengeluaran Keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/71/KEP/429.011/2017 tentang Tim Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/256/KEP/429.011/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi,
Pada Tanggal 6 Maret 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/75/KEP/429.011/2019

TANGGAL : 6 Maret 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA
ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI

| NO | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | PENANGGUNG JAWAB | Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi |
| 2. | PEMBINA | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi |
| 3. | PENGARAH | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banyuwangi |
| 4. | KETUA | Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banyuwangi |
| 5. | SEKRETARIS | Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan dan Advokasi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banyuwangi |
| 6. | ANGGOTA BIDANG | |
| | a. Bidang Administrasi Sistem Elektronik | 1. AGUSTINUS SUKO BASUKI, ST NIP. 19770502 200604 1 026 2. DANIEL DIDIK HERU S, S.Kom NIP. 19760715 200212 1 013 |
| | b. Bidang Registrasi dan Verifikasi | 1(Satu) Orang Staf pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banyuwangi |
| | c. Bidang Layanan dan Dukungan | 2 (Dua) Orang Staf pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banyuwangi |
| 7. | ANGGOTA SEKRETARIAT | 4 (Empat) Orang Staf pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banyuwangi |

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS